



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 188.45/ 966/35.03.001.3/2018**

**TENTANG
SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR, ANGIN PUTING
BELIUNG DAN ROB**

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa hasil Prakiraan Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Klas 1 Juanda Nomor: KT.304/1078/MJUD/X/2018, tanggal 15 Oktober 2018, perihal Prakiraan kondisi iklim bulan Nopember tahun 2018-Januari 2019 dan awal musim hujan 2018/2019 di Jawa Timur pada bulan Nopember-Desember 2018 diperkirakan akumulasi perkiraan akumulasi curah hujan berkisar 21 – 500 mm, perlu diwaspadai potensi hujan lebat yang mengakibatkan banjir dan tanah longsor. Sedangkan pada bulan Januari s/d April 2019 diperkirakan puncak musim penghujan dengan akumulasi curah hujan berkisar 201-> 500 mm, dan hujan lebat disertai angin puting beliung dengan kecepatan 63 km/jam berdurasi 5 – 15 menit;
- b. bahwa sesuai surat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 28 Nopember 2018 Nomor : 360/1799/208.3/2018 perihal Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Penghujan 2018/2019 bahwa diharapkan kerjasama untuk mengantisipasi terjadinya bencana akibat tingginya curah hujan dengan melakukan upaya aksi mitigasi dan kesiapsiagaan dengan mengambil langkah-langkah penguatan kesiagaan pemerintah bersama masyarakat menghadapi bahaya banjir, banjir bandang gerakan tanah/longsor, angin puting beliung dan rob di daerah masing-masing dengan menyiapkan sumberdaya dan sistem informasi daerah;

- c. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang lebih meluas, perlu dilakukan upaya-upaya pengurangan resiko bencana, sehingga mampu meminimalisir dampak bencana cepat, tepat dan terpadu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung dan ROB;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jokjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 16 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 18);
12. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 72 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung dan ROB.

KEDUA : Siaga Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini berlangsung selama 150 (seratus lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 Nopember 2018 sampai dengan 30 April 2019.

KETIGA : Siaga Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini meliputi:

1. Kecamatan Panggul;
2. Kecamatan Dongko;
3. Kecamatan Suruh;
4. Kecamatan Kampak;
5. Kecamatan Tugu;
6. Kecamatan Watulimo;
7. Kecamatan Karang;
8. Kecamatan Bendungan;
9. Kecamatan Trenggalek;

10. Kecamatan Pogalan;
11. Kecamatan Pule;
12. Kecamatan Munjungan;
13. Kecamatan Gandusari; dan
14. Kecamatan Durenan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 30 NOV 2018

BUPATI TRENGGALEK,


EMIL ELESTIANTO DARDAK